



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Zadrack Taime**

Alamat : Jalan Agats I Nomor 29 Jayapura RT/RW 002/002.  
Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Yan Pieter Yarangga**

Alamat : RT 003 RW 001 Desa Ambroben, Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Paul Finsen Mayor**

Alamat : Jalan F. Kaisiepo KM 8, RT/RW 003/008, Kelurahan Klabulu,  
Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pekerjaan : Ketua Dewan Adat Wilayah III Doomberay.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Sirzet Gwasgwas**

Alamat : Kampung Tunas Gain RT/RW 001, Distrik Fakfak Timur,  
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Oktovianus Pekei**

Alamat : Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai,

Provinsi Papua.

Pekerjaan : Swasta.

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON V;**

6. Nama : **Albertus Moiwend**

Alamat : Jalan Martadinata RT/RW 26/01, Desa Rimba Raya,  
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Yohanis Petrus Kamarka**

Alamat : Jalan G.G Golkar RT/RW 031/001, Kelurahan Rimba Jaya,  
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Djanes Marambur**

Alamat : Kampung Manggurai, Distrik Maniwak,  
Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Yosepa Alomang**

Alamat : Perum Bank Nomor 224 Cigombong Kotaraja,  
RT/RW 006/005, Kelurahan Vim, Distrik Abepura,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Karel Philemon Erari**

Alamat : Jalan Sosial Padang Bulan, RT/RW 001/004, Hedam,  
Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pekerjaan : Pendeta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Pdt. Herman Awom, S. Th**

Alamat : Jalan Pasir II, Angkasa, RT/RW 006/002,  
Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pekerjaan : Pendeta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Thaha M. Alhamid**  
 Alamat : Jalan Bucend II, Ardipura, RT/RW 006/010,  
 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan,  
 Kota Jayapura, Provinsi Papua  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Solidaritas Perempuan Papua (SPP)**  
 diwakili oleh **Abina R. Beno**  
 Alamat : RT/RW 001/002, Desa Sabron Yaru,  
 Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI)**  
**Di Tanah Papua**  
 diwakili oleh Pendeta **Benny Giay**  
 Alamat : Jalan Makendang Sentani, RT/RW: 001/002,  
 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura,  
 Papua.  
 Pekerjaan : Pendeta  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XIV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal, 11 Januari 2019, 14 Januari 2019, 16 Januari 2019, 17 Januari 2019, 21 Januari 2019, 24 Januari 2019, 30 Januari 2019, 25 Januari 2019, 29 Januari 2019, memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., Latifa Anum Siregar, S.H, M.H., Thresje Juliantty Gaspersz, S.H., Simon Patirajawane, S.H., Karel Sineri, S.H., Imanuel Alfons Rumayom, S.H., Sergius Wabiser, S.H., Simon Banundi, S.H., Yuliana Langowuyo, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Sekar Banjaran Aji, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Wahyu Wagiman, S.H. M.H., Muhammad Busyrol Fuad, S.H., dan Ratu Durotun Nafisah, S.H., Advokat yang tergabung dalam **Koalisi Advokat Untuk Kebenaran Dan Keadilan Rakyat Papua**, memilih domisili hukum pada Kantor Hukum **Yan Christian Warinussy, S.H. dan Rekan** di Jalan Soejarwo Condronogoro Nomor 001 Swafen, Manokwari, Papua Barat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon XIV disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 35/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa tanggal 23 Desember 2003 Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk mengadili undang-undang yang diundangkan sebelum tanggal 19 Oktober 1999 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
7. Bahwa lebih lanjut mengenai pengujian undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
8. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan: "Pengujian materil adalah pengujian

Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau **bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945**”;

9. Bahwa materi pengujian dalam undang-undang ini adalah Para PEMOHON berkehendak menguji rumusan pada suatu bagian undang-undang yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945);
10. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas frasa pada bagian Menimbang UU No. 12 Tahun 1969 yang berbunyi **“bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia....”** dan Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang berbunyi **“...Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun”**;
11. Bahwa Para PEMOHON mempersoalkan konstitusionalitas Bagian Menimbang dan Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang bertentangan dengan UUD 1945, yakni **Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1)**;
12. Bahwa Bagian Menimbang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Prof Dr. Maria Farida Indarti, S.H. M.Hum., Mantan Hakim Konstitusi menerangkan bahwa Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang memuat unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi

latar belakang pembentukan undang-undang, secara berurutan sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut; (1) Unsur filosofis menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (2) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, (3) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

13. Bahwa fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82). Bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;
14. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun sebagian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

- 1) Bahwa pengakuan hak setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (10) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara";
- 3) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 4) Bahwa **Para PEMOHON** dalam Pengujian Undang-undang ini terdiri dari PEMOHON Perorangan dan PEMOHON Badan Hukum Publik (Privat)



berdasarkan pasal 51 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### **I. PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XII merupakan Perorangan (Individu) Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang telah secara langsung atau setidak-tidaknya telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat lahirnya Undang-Undang *a quo* yang didasarkan pada pelaksanaan PEPERA tahun 1969;
- 6) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VI adalah Perorangan (Individu) Yang mengabdikan diri bekerja bagi rakyat Papua di Dewan Adat Papua dalam rangka pemberian perlindungan berdasarkan hukum adat terhadap hak-hak dasar orang asli Papua;
- 7) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VI memperoleh mandat langsung dan menjadi representasi dari masyarakat adat Papua berdasarkan Konverensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) untuk menjalankan aktifitas di wilayah Adat masing-masing berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pedoman Dasar Dewan Adat Papua;
- 8) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VI dalam menjalankan aktifitas bertindak untuk masyarakat Adat Papua berdasarkan hasil kesepakatan Kongres Rakyat Papua (KRP) II tahun 2000 telah memutuskan bahwa “sejarah integrasi Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk permasalahan hasil Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua Tahun 1969 sudah selayaknya diselesaikan secara berkeadilan dan bermartabat”;
- 9) Bahwa PEMOHON VII pada saat pelaksanaan PEPERA berumur 23 Tahun, berada di Merauke merupakan orang Papua dewasa yang seharusnya berhak berpartisipasi sebagai peserta PEPERA. Tetapi faktanya PEMOHON VII tidak dilibatkan dalam pelaksanaan PEPERA. Hal ini disebabkan mekanisme pelaksanaan PEPERA yang hanya melibatkan 1.025 (Seribu Dua Puluh Lima) orang telah mengakibatkan haknya untuk menyatakan pikiran dan hati nurani dilanggar;

- 10) Bahwa PEMOHON VIII saat ini bekerja sebagai Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Adat (DPMA) Wondama yang dalam menjalankan aktifitas hukum adat bertujuan melindungi masyarakat adat di wilayah persekutuan Masyarakat Adat mulai dari kepulauan (Anggarmios, Pulau-Pulau Auri, Pulau Roon, Roswar dan Yoop), hingga Jazirah Pegunungan Kuri, Kawasan Udik Simo, Dataran Padang Urere, Kawasan Mairasi Bawah, pesisir Teluk Arguni, Susunu dan Kaimana, hal ini berdasarkan pasal 2 Keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama Nomor: 001/KPTS-DPMAW/IV/2000;
- 11) Bahwa PEMOHON VIII sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Tahun 1969 berusia 9 Tahun. Pelaksanaan PEPERA dilakukan pada tanggal 29 Juli 1969 di Manokwari. PEMOHON VIII tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pepera, namun PEMOHON VIII mengalami secara langsung dampak ketidakadilan sebelum pelaksanaan PEPERA. Hal ini dibuktikan dalam peristiwa yang terjadi, PEMOHON VIII melihat secara langsung orang tua (ayah) PEMOHON VIII sebagai korban diperlakukan dengan tidak wajar oleh Tentara. Ayah PEMOHON VIII ditangkap di Sorong dan diasingkan ke Manokwari, ditahan bersama-sama dengan masyarakat Papua yang lain. Hal ini dilakukan tentara supaya ayah PEMOHON VIII selaku pemangku adat tertinggi Wondama yang dianggap berpengaruh kepada masyarakat agar tidak bertemu dengan masyarakat adat untuk bersuara tentang pelaksanaan PEPERA;
- 12) Bahwa selain orang tua PEMOHON VIII, keluarga lain dari PEMOHON VIII dan masyarakat juga mengalami tindakan kekerasan, intimidasi dan penyiksaan dari tentara sebagai korban karena dianggap melakukan hal yang bertentangan dengan PEPERA pada saat itu. Tindakan yang dilakukan oleh Tentara yaitu mengeledah dan mengambil barang-barang masyarakat seperti buku nyanyian suara gembira, seruling emas yang bertuliskan Papua dan mengawasi setiap pergerakan masyarakat secara individu termasuk yang dialami PEMOHON VIII dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat karena dianggap bertentangan dengan PEPERA, sehingga PEMOHON VIII dan masyarakat Papua mengalami ketakutan dan trauma yang berkepanjangan;

- 13) Bahwa setelah pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ayah PEMOHON VIII dan masyarakat Papua yang diasingkan dan ditahan di Arfai, Manokwari kemudian dipulangkan kembali ke Wondama oleh tentara pada tahun 1972 karena pelaksanaan PEPERA sudah selesai;
- 14) Bahwa PEMOHON VIII bersama ibu (Orang tua) PEMOHON VIII dianggap sebagai masyarakat yang menentang pelaksanaan PEPERA sehingga mengalami diskriminasi dalam bentuk pembatasan hak dalam mendapatkan kebutuhan ekonomi;
- 15) Bahwa adanya pelaksanaan PEPERA, PEMOHON VIII dan keluarga serta masyarakat adat daerah Wondama yang tidak terlibat pelaksanaan PEPERA dianggap menentang, sehingga tidak diberikan hak-hak dasar sebagai masyarakat Adat Papua;
- 16) Bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan PEPERA yang diatur berdasarkan Undang-Undang *a quo*, sampai saat ini PEMOHON VIII dan masyarakat adat Wondama mengalami stigma sebagai masyarakat separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 17) Bahwa PEMOHON IX adalah individu yang pernah bekerja sebagai Ketua Yayasan Hak Asasi Manusia dan Anti Kekerasan (YAHAMAK) di Kabupaten Timika Propinsi Papua pada tahun 2003;
- 18) Bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan PEPERA yang berlangsung tidak demokratis, telah mengakibatkan rakyat Papua kehilangan haknya untuk berpartisipasi menentukan arah pembangunan Papua. Hal tersebut berdampak pada rakyat Papua kehilangan haknya dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah ketidakmampuan rakyat Papua untuk menolak ekspansi PT. Freeport di Tanah Papua, khususnya Tanah adat Suku Amungme. Akibatnya, terjadi konflik antara Pemerintah yang diwakili oleh TNI dan Polri dengan masyarakat Papua;
- 19) Bahwa PEMOHON IX adalah Perempuan Asli Amungme yang kehilangan haknya sebagai masyarakat hukum adat, karena ekspansi PT. Freeport di wilayah Timika, yang mengkooptasi wilayah Suku Amungme;
- 20) Bahwa PEMOHON IX sebagai Perempuan Asli Amungme dan sebagai korban konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Adat atas ekspansi PT. Freeport, kemudian berusaha memperjuangkan hak masyarakat adat suku Amungme;

- 21) Bahwa PEMOHON IX, pada 9 Oktober 1994 di Timika mengalami penangkapan oleh aparat keamanan bersama Yakobus Alomang, Yuliana Magal, Matias Kelanangme dan Nikolas Magal, dan oleh sebab itu PEMOHON IX mengalami penahanan sewenang-wenang (*arbitrary-arrest and detention*) serta penyiksaan (*torture*);
- 22) Bahwa PEMOHON IX kemudian disekap selama sebulan dalam sebuah peti kemas (*container*) yang digunakan aparat keamanan sebagai kakus dan bertahan hidup dalam kondisi sangat susah dalam genangan tinja. Selama masa penahanan, PEMOHON IX bersama rekan-rekannya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Setelah dibebaskan, PEMOHON IX dikenakan wajib lapor selama 5 (lima) tahun;
- 23) Bahwa PEMOHON IX mengalami penyiksaan tersebut di areal konsensi tambang PT. Freeport atau tepatnya di beberapa fasilitas milik PT. Freeport, seperti *container* dan bengkel serta Pos Keamanan PT. Freeport;
- 24) Bahwa sebagai akibat dari adanya pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis, dan diatur berdasarkan Undang-Undang *a quo* keberadaan PEMOHON IX sebagai masyarakat Amungme kemudian menjadi sasaran tuduhan dan stigma separatis yang menyebabkan adanya ancaman dan kekerasan terhadap diri PEMOHON IX untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai Warga Negara Indonesia;
- 25) Bahwa PEMOHON X adalah individu yang aktif bekerja sebagai seorang Pendeta atau tokoh Agama Kristen Protestan yang melakukan pembelaan, pengembalaan dan pelayanan terhadap jemaat Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua;
- 26) Bahwa PEMOHON X pada saat pelaksanaan PEPERA berumur 22 Tahun, merupakan orang Papua dewasa yang seharusnya berhak berpartisipasi sebagai peserta PEPERA. Pada masa itu PEMOHON X termasuk pemuda terpelajar yang diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, tetapi PEMOHON X tidak dilibatkan dalam pelaksanaan PEPERA. Hal ini disebabkan mekanisme pelaksanaan PEPERA yang hanya melibatkan 1.025 (Seribu Dua Puluh Lima) orang telah mengakibatkan haknya untuk menyatakan pikiran dan hati nurani dilanggar;
- 27) Bahwa sebagai akibat dari PEPERA yang tidak demokratis, pada tahun 1973, PEMOHON X ketika usai melakukan khotbah yang mengilustrasikan

tindakan penangkapan sewenang-wenang oleh tentara, PEMOHON X kemudian dipanggil oleh Danrem untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan, hal tersebut merupakan suatu bentuk intimidasi terhadap kebebasan menyatakan pikiran dari PEMOHON X;

- 28) Bahwa PEMOHON XI sampai dengan PEMOHON XII, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang pernah terlibat pada pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II yang telah dilaksanakan dengan demokratis oleh segenap komponen rakyat Papua, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2000 di Jayapura dan terpilih sebagai anggota Presidium Dewan Papua (PDP);
- 29) Bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dan merugikan kebebasan rakyat untuk menyatakan pikiran dan pendapat pada tahun 1969, maka pada penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua II tahun 2000, PEMOHON XI ditunjuk sebagai moderator Presidium Dewan Papua;
- 30) Bahwa PEMOHON XII, dalam Kongres Rakyat Papua II untuk selanjutnya ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua;
- 31) Bahwa untuk selanjutnya PEMOHON XI sebagai Sekretaris dan PEMOHON XII sebagai Ketua Sidang memutuskan resolusi Kongres Rakyat Papua terutama menegaskan "Bangsa Papua Barat menolak hasil-hasil Pelaksanaan PEPERA karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, bahkan dengan kekerasan";
- 32) Bahwa sebagai akibat dari peran PEMOHON XI dan PEMOHON XII untuk terlibat sebagai pihak Moderator dan Wakil Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, PEMOHON XI dan PEMOHON XII kemudian mengalami penekanan untuk kebebasan pikiran dan rasa aman hingga ditahan selama beberapa bulan pada tahun 2000;
- 33) Bahwa proses penahanan yang dialami oleh PEMOHON XI dan PEMOHON XII kemudian tidak dilanjutkan menurut hukum yang adil, PEMOHON XI dan PEMOHON XII kemudian dilepaskan dari tahanan karena perkara PEMOHON XI dan PEMOHON XII tidak diproses ke Pengadilan Negeri, namun PEMOHON XI dan PEMOHON XII secara terus menerus diintimidasi kebebasan pikiran sampai hari ini untuk tidak melakukan upaya-upaya yang mewakili masyarakat Papua dalam rangka pelurusan sejarah status politik Papua termasuk pelaksanaan PEPERA;

- 34) Bahwa oleh PEMOHON XI dan PEMOHON XII, sejarah PEPERA yang telah berlangsung pada tahun 1969 telah merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON XI dan PEMOHON XII untuk beraktifitas sebagai tokoh masyarakat seperti biasanya, karena saat ini mengalami tuduhan separatis, hal ini juga dialami oleh keluarga dan anak-anak dari PEMOHON XI dan PEMOHON XII;
- 35) Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XII sebagai warga Negara Indonesia telah mengalami tekanan, ancaman bahkan kekerasan secara luar biasa untuk tidak melakukan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap hasil PEPERA yang berlangsung di Propinsi Irian Barat pada tahun 1969, dan akibatnya hak-hak konstitusional Para PEMOHON PERORANGAN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilanggar;
- 36) Bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-undang *a quo* **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

## II. PEMOHON BADAN HUKUM (*PRIVATE*)

- 37) Bahwa PEMOHON XIII sampai dengan PEMOHON XIV adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
- 38) Bahwa Pemohon XIII sampai dengan Pemohon XIV adalah Para PEMOHON Badan Hukum *Private*, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian hak-hak konstitusional;
- 39) Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

40) Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945;

41) Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a) berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

42) Bahwa PEMOHON XIII adalah Organisasi Non Pemerintah, disebut Solidaritas Perempuan Papua (SPP) didirikan oleh para Pendiri atas dasar kepedulian yang tinggi terhadap Perempuan Papua, termasuk Perempuan sebagai korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, dimana fakta telah membuktikan bahwa Para Perempuan Papua merupakan tumbal dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan juga hak konstitusional turut merasakan efek dari PEPERA di Papua;

43) Bahwa PEMOHON XIII diwakili oleh Abina R Beno yang bertindak selaku Ketua Organisasi SPP, berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi Solidaritas Perempuan Papua yang berbunyi "Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau seorang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili lembaga di dalam dan di luar Pengadilan";

- 44) Bahwa tujuan didirikannya PEMOHON XIII sebagaimana berdasarkan akta notaris No. 46 tertanggal, 17 Februari 2017 pada pasal 4 adalah menggalang kaum perempuan untuk sanggup menguatkan diri dan kemampuannya sehingga dapat berperan penting dan menjadi bagian terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan;
- 45) Bahwa PEMOHON XIII merupakan wadah kultur bagi Perempuan Papua yang telah berkomitmen dalam mendorong terus upaya-upaya meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan yang baik dan dapat mencapai kehidupan yang berkeadilan, sebagai wujud dari komitmen atas perlindungan perempuan dan anak atas berbagai persoalan yang telah dilalui dalam situasi konflik di Papua hingga saat ini;
- 46) Bahwa PEMOHON XIII merasa berkepentingan untuk terlibat dalam pengujian undang-undang *a quo* berdasarkan mandat konferensi ke II Solidaritas Perempuan Papua ke II tahun 2006 yang mendeklarasikan konflik Papua diselesaikan secara adil dan berkeadilan;
- 47) Bahwa PEMOHON XIII sebagai organisasi Perempuan Adat Papua sejak terbentuknya tahun 2001, aktif dalam memperjuangkan isu hak asasi manusia termasuk segala upaya dalam pelurusan sejarah pelaksanaan PEPERA di Papua. Hal ini mengakibatkan PEMOHON XIII mendapatkan stigmatisasi sebagai organisasi separatis, hingga ancaman teror, mental dan fisik bahkan penghilangan nyawa;
- 48) Bahwa PEMOHON XIV adalah organisasi keagamaan Kristen Protestan yang memiliki visi penginjilan, pemuridan dan menyuarakan suara kenabian bagi jemaat (umat) Kristen Protestan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, terutama Jemaat (masyarakat) yang mengalami korban akibat tindakan sewenang-wenang Pemerintah;
- 49) Bahwa PEMOHON XIV diwakili oleh DR. Benny Giay yang bertindak selaku Ketua Sinode Kingmi, berdasarkan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Organisasi Gereja Kingmi yang berbunyi "Badan Pelaksana Harian Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua dapat mewakili di dalam dan di luar pengadilan";
- 50) Bahwa PEMOHON XIV adalah Organisasi gereja berbentuk Otonom dengan system pemerintahan Presbyterial Sinodal. Tujuan pendirian



PEMOHON XIV berdasarkan Pasal 6 ayat (8) Anggaran Dasar KINGMI yang berbunyi “Membina dan menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua di tingkat Sinode, Klasis dan Jemaat”, serta dalam ayat (9) berbunyi “Pemeliharaan persaudaraan diantara semua umat Kristen dan sesama manusia”;

- 51) Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya PEMOHON XIV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*). Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan PEMOHON XIV salah satunya menjadi salah satu pemohon dalam pengujian Pasal 104, 106, 107, 108, dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 yang membuat dirugikannya hak-hak konstitusional banyak orang khususnya orang Papua akibat fleksibilitas dan watak karet pasal-pasal tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
- 52) Bahwa tujuan yang dimiliki PEMOHON XIV dalam membangun dan memelihara persaudaraan antara semua umat Kristen dan sesama manusia tersebut, khususnya di Papua, bahkan sejak pendiriannya ditetapkan dalam Konferensi Pertama Sinode Kingmi di tanah Papua pada 6 April 1962, PEMOHON XIV telah tumbuh bersamaan dengan sejarah kekerasan dan penderitaan umat Kristen di Tanah Papua dan PEMOHON XIV telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak asasi manusia;
- 53) Bahwa pada tanggal 31 Mei 1995 berlangsung doa bersama yang dipimpin oleh Pendeta Jemaat Protestan Kingmi, Martinus Kibak, di Kampung Hoesa Rev, Kabupaten Mimika, Papua. Ketika para jemaat sedang khusyuk berdoa, secara mendadak satu regu pasukan TNI dari Yon 752/Paniai yang dipimpin oleh Serda Marjaka, tanpa peringatan terlebih dahulu, langsung mengepung dan melepaskan tembakan. Melihat tindakan itu, Pendeta langsung mengangkat tangan, namun seorang aparat bernama Prada Titus Kobogou meresponnya dengan langsung melepaskan tembakan kepadanya. Dengan seketika Pendeta itu terjatuh dan tewas. Setelah itu, aparat melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah warga yang

ketakutan. Insiden itu mengakibatkan beberapa orang dewasa, laki-laki, dan perempuan serta anak-anak juga tewas di tempat;

- 54) Bahwa berbagai bentuk kekerasan, baik stigmatisasi separatis terhadap orang Papua yang sering menjadi legitimasi penjajahan di Papua, ataupun tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan sejumlah jemaat PEMOHON XIV menjadi korban, merupakan akibat dari pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis sehingga telah mengebiri sejumlah hak orang asli Papua;
- 55) Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON XIII dan PEMOHON XIV telah memenuhi kualitas sebagai pemohon badan hukum dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT.**

- I. **Konsiderans Menimbang Frasa: “Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...”** Bertentangan dengan “...hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 45.
- 1) Bahwa Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
  - 2) Bahwa namun “**menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani**” pada proses persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Sebagai contoh, *New York Agreement* 1962, dibuat tidak pernah berlangsung konsultasi bahkan sosialisasi dengan rakyat Papua, Pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) tidak pernah terjadi konsultasi termasuk

sosialisasi dengan rakyat Papua hingga terjadi pelaksanaan PEPERA yang tidak diketahui rakyat Papua;

- 3) Bahwa substansi permohonan Para PEMOHON berdasarkan frasa tersebut di atas adalah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), atau yang disebut "*Act of Free Choice*" berdasarkan *New York Agreement* atau kesepakatan New York antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia atas Irian Barat sekarang Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, kesepakatan ini ditandatangani pada 15 Agustus 1962 di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat;
- 4) Bahwa pada kenyataannya, *Act of Free Choice* adalah amanat (ketentuan) dari Pasal XVIII ayat (d) *New York Agreement* yang ditandatangani markas PBB Di New York Amerika Serikat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, diwakili oleh Schuurman Van Royen dan Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Subandrio atas status Irian Barat dan *Act of Free Choice* di dalam pasal yang disebutkan tersebut selengkapnya berbunyi demikian "*The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice ...*". Dalam bahasa Indonesia, "**Semua orang dewasa tanpa syarat, laki-laki dan perempuan, bukan orang asing untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri dilaksanakan menurut kebiasaan internasional**";
- 5) Bahwa *Act of Free Choice* dilaksanakan oleh suatu Dewan yang disebut Dewan Musyawarah PEPERA. Pemerintah Indonesia melalui militer kemudian membentuk sebanyak 8 (delapan) Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di 8 (Delapan) Kabupaten Di Irian Barat;
- 6) Bahwa pada tanggal 11 Januari 1969 rombongan Panitia Persiapan Pembentuk Dewan Musyawarah PEPERA (PPPDMP) yang terdiri dari Mayor Jenderal Brotosewoyo (BAKIN), Soedjarwo Tjondronegoro (Perwakilan RI di PBB), Sarodjo Tanojo (Bupati Paniai), Drs. A. Soenarto (Kadinsos Paniai/Wakil Ketua DPRD II Paniai), R. Soeharto (Dinas Kesda Tk. II Paniai), Mayor L. Sitompul (Dandim Paniai), Drs. Abdulkadir (Deplu RI), J. Rotti (Deplu R.I), Kapten Polisi Sakunto (Wadanres

Jayawijaya) bertemu di Enarotali (Paniai) mengadakan suatu rapat rahasia untuk menyusun siasat mengganti model pelaksanaan PEPERA dengan cara satu-orang-satu-suara menjadi sistem keterwakilan (DMP);

- 7) Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan diatas demikian maka pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat terjadi pertentangan hak-hak konstitusional rakyat Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);
- 8) Bahwa tidak dilaksanakan amanat pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menurut Pemerintah Indonesia dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Namun jauh sebelumnya pemilihan badan pengurus gereja-gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara demokratis. Selain itu, hanya 2 tahun sesudah PEPERA, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Indonesia dengan mudah dapat melaksanakan Pemilihan Umum di Papua Barat dengan melibatkan pria dan wanita dewasa menurut Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 tersebut;
- 9) Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**;
- 10) Bahwa Sumule, Sombuk dan Warinussy melaksanakan riset pada tahun 2000 tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Manokwari, membuktikan dengan teliti pertentangan terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

**A) Sebelum Pelaksanaan PEPERA**

*PEPERA didasarkan pada Persetujuan New York. Namun Persetujuan New York ini sendiri memiliki cacat yang sangat serius. Tidak pernah ada konsultasi dan keterlibatan wakil-wakil resmi*

*bangsa Papua dalam proses pembicaraan dan penetapan persetujuan tersebut. Juga, tidak pernah dilakukan konsultasi dengan badan-badan yang telah lama/sudah lebih dahulu berada di Papua dan karenanya memahami dengan baik aspirasi rakyat di tanah ini. Seolah-olah pada saat itu tidak ada institusi di tanah Papua yang dapat diajak bicara mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh Republik Indonesia dan Belanda yang bersengketa. Padahal, setidaknya telah ada berbagai denominasi gereja yang memiliki hubungan langsung dengan orang Papua dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Institusi seperti ini tentu jauh lebih mengetahui situasi dan aspirasi masyarakat ketimbang para politisi yang tinggal di Jakarta, Den Haag dan New York.*

*Gereja Kristen Injili di Irian Jaya (GKI)—sebutannya sekarang, misalnya, telah terbentuk secara resmi pada tahun tanggal 26 Oktober 1956; kurang lebih 5 tahun sebelum penandatangan New York Agreement. GKI adalah hasil pelayanan misi UZV yang telah berada di tanah Papua sejak tahun 1855. Gubernur Irian waktu itu, Dr. J. Van Baal, mengemukakan berikut ini dalam sebuah suratnya menyambut terbentuknya GKI sebagai gereja mandiri yang dipimpin oleh putra-putra pribumi Papua "... zending adalah lembaga pertama yang telah secara intensif melibatkan diri dengan Irian dan sekarang pun merupakan instansi pertama yang telah membangun organisasi sendiri di bawah pimpinan pribumi." (Kamma 1994, halaman 518; garis bawah oleh Tim Penulis).*

*Lebih jauh Kamma (1994) menjelaskan bahwa sesuai laporan Pendeta Rumainum, Ketua Sinode GKI yang pertama, pada saat itu GKI telah memiliki lebih dari 130.000 orang anggota yang tersebar dalam 580 jemaat dan calon jemaat. Ini belum termasuk badan-badan gereja lain seperti Gereja Katolik yang memulai pelayanannya di Merauke pada tahun 1928, The Christian and Missionary Alliance pada tahun 1938 di daerah Enarotali, Unevangelized Field Mission pada tahun 1950 di Sengge, the Australian Baptist Missionary Society pada tahun 1956 di Tiom, the Evangelical Alliance Mission di*

*Manokwari pada tahun 1951, dan Zending Gereformeerde Kerken Tanah Merah pada tahun 1956. Masing-masing denominasi ini memiliki pendeta-pendeta pribumi Papua yang mampu membaca dan menulis dan karenanya memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang seharusnya dilakukan agar hak-hak politik orang Papua dapat diekspresikan secara adil dan bermartabat.*

*Praktek pemilihan majelis jemaat dan unsur-unsur jemaat lainnya dilakukan oleh anggota jemaat gereja-gereja. Sehingga sejak awal sebagian besar orang Papua sesungguhnya sudah mengerti dengan baik prinsip-prinsip demokrasi modern yang juga adalah prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Persetujuan New York.*

*Tidak ada satu bukti sejarah pun yang menunjukkan bahwa gereja-gereja tersebut di atas pernah diajak bicara oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sungguh-sungguh suatu ironi dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bangsa Papua yang dipersengkatakan justru tidak dilibatkan di dalam semua perundingan dan pengambilan keputusan mengenai nasib mereka sendiri.*

### **B) Pelaksanaan PEPERA**

*Persetujuan New York Pasal XVIII ayat d mengemukakan bahwa, "Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing yang merupakan penduduk pada waktu penandatanganan Persetujuan dan pada waktu pelaksanaan penentuan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berakhirnya Pemerintah Belanda". Dalam praktek internasional hal ini dikenal dengan istilah one-man-one-vote (satu suara untuk setiap orang dewasa). Yang terjadi di tanah Papua sama sekali lain. Hak untuk menentukan nasib sendiri itu dilakukan bukan oleh tiap orang dewasa, tetapi oleh suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Badan ini bukanlah bentukan bangsa Papua, tetapi dibentuk oleh pemerintah Indonesia.*

*Ada tiga argumentasi yang biasa dikemukakan oleh pemerintah Indonesia untuk membenarkan cara penggunaan Dewan seperti itu. Pertama, karena musyawarah adalah cara yang lazim dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Yang kedua, karena sebagian besar rakyat Papua masih primitif dan tidak bisa memahami apa itu hak penentuan nasib sendiri/penentuan pendapat rakyat. Dan, ketiga, alasan kesulitan keterpencilan wilayah.*

*Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut jelas tidak masuk akal, karena ternyata dilanggar sendiri oleh pemerintah Indonesia pada saat Pemilu tahun 1971 hanya 2 (dua) tahun sesudah PEPERA dilaksanakan. Pada Pemilu tahun 1971 semua orang dewasa Papua dilibatkan dengan cara one-man-one-vote. Mungkinkah hanya dalam waktu dua tahun sesudah PEPERA 1969 rakyat Papua berubah dari primitif menjadi modern (kalau memang mereka primitif) dan semua keterisolasian wilayah sudah dapat ditembus?*

*Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak awal memang tidak ada niat baik pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada Bangsa Papua melaksanakan hak penentuan pendapat secara bebas sebagaimana yang diatur dalam New York Agreement. Masih ada yang lain, dan hal itu akan dibahas dalam sub-bab berikut.*

### **C) Sesudah/Pasca Pelaksanaan PEPERA**

*Hasil-hasil PEPERA dibawa oleh utusan Sekjen PBB, Mr. Ortiz Sanz. Dalam laporannya utusan Sekjen PBB ini mengatakan bahwa (Henderson, 1973 halaman 239) "... the [Indonesian] Administration exercised at all times a tight political control over the population ..."* yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: *"... Pemerintah Indonesia, sepanjang waktu, selalu secara ketat mengontrol orang Papua secara politik ...". Tetapi, fakta ini tidak dipersoalkan oleh hampir semua anggota PBB.*

*Pada tanggal 19 November 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi suatu resolusi yang disponsori oleh Belgia, Indonesia, Luxemburg,*

*Malaysia, Belanda dan Thailand yang mengesahkan hasil PEPERA yang tidak adil itu. Menurut Henderson (1973), 84 negara anggota PBB menyatakan setuju, dan 30 negara abstain. Tidak ada yang tidak setuju. Mungkin ke-30 negara tersebut ingin menyampaikan pesan politik bahwa PEPERA di Papua Barat sesungguhnya tidak berlangsung dengan sebenarnya. Tetapi, Henderson (1973) lebih lanjut mengemukakan, bahwa jelas para negara-negara itu ingin melupakan masalah Papua Barat walaupun itu berarti bahwa, hak-hak sebuah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan telah diingkari oleh seluruh masyarakat dunia.*

*Sekaranglah saatnya pemerintah Indonesia, MPR dan DPR-RI, bahkan seluruh rakyat Indonesia menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi pada PEPERA di waktu lalu. Bahkan, negara-negara yang pemerintahannya waktu itu mendukung pengesahan hasil PEPERA oleh Majelis Umum PBB pun harus mengambil tanggung jawab. Sekaranglah saatnya untuk meluruskan sejarah dan memberikan kesempatan yang sebenar-benarnya bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana yang diatur dalam New York Agreement tahun 1961.*

*Tulisan ini dibuat sesuai dengan fakta di Kabupaten Manokwari. Keadaan yang sama juga terjadi di seluruh Papua (Lihat Hasil Sidang Komisi Pelurusan Sejarah, Kongres II Papua Barat 2000, yang dimuat dalam buku ini). Kami mengundang pihak mana saja untuk datang ke Manokwari, bahkan ke seluruh tanah Papua, untuk mengecek sendiri apakah yang kami sampaikan dalam tulisan ini hanyalah hayalan dan isapan jempol semata, atau yang sebenarnya telah terjadi. Pembaca akan menemukan keadaan yang sama, bahkan lebih lagi dari itu, karena tulisan ini terlalu singkat untuk memuat semua pelanggaran HAM yang terjadi pada orang Papua hanya karena mereka ingin menentukan nasibnya sendiri.*

- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Frasa: **“Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian**



**Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...”,** bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;

- II. Frasa Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, yang berbunyi “... **Penentuan Pendapat Rakyat Di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah–daerah lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**”

**Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun**”. Adalah frasa tersebut bertentangan dengan “**hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani.**” sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (1) UUD 45.

- 15). Bahwa pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, “**hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani**”, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- 16). Bahwa pada bulan 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 selama 8 (delapan) hari yang berbeda dilaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dalam bahasa Indonesia, atau “*Act of Free Choice*” dalam bahasa Inggris. PEPERA

yang pertama dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969, di Jayawijaya pada 16 Juli 1969, di Paniai 19 Juli 1969, di Fakfak 23 Juli 1969, di Sorong 26 Juli 1969, di Manokwari 29 Juli 1969, di Teluk Cenderawasih (Biak–Yapen Waropen) 31 Juli 1969, dan terakhir di Jayapura 2 Agustus 1969;

- 17). Bahwa pelaksanaan PEPERA sebagaimana disebutkan diatas diikuti oleh peserta yang tergabung dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) sebanyak 1.025 (Seribu dua puluh lima) orang, masing-masing di Merauke 177 orang, di Kabupaten Jayawijaya 174 Orang, di Kabupaten Paniai 176 Orang, di Kabupaten Fakfak 74 Orang, di Kabupaten Sorong 109 Orang, di Kabupaten Manokwari 75 Orang, di Teluk Cenderawasih (Biak dan Serui) 131 Orang, dan di Jayapura 110 Orang;
- 18). Bahwa faktanya sebanyak 1.025 (Seribu dua puluh lima) orang tersebut menjelang pelaksanaan PEPERA, sebelumnya telah dipilih secara rahasia dari tokoh-tokoh masyarakat Papua, organisasi massa, partai politik, kemudian dikarantina dan didoktrin yang disertai intimidasi oleh pihak militer pemerintah Republik Indonesia untuk memilih ikut Republik Indonesia;
- 19). Bahwa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang warga sipil di Kabupaten Manokwari yang diduga akan melakukan protes terhadap pelaksanaan PEPERA kemudian ditangkap dan mengalami pembunuhan kilat pada tanggal 28 Juli 1969 atau sehari sebelum PEPERA;
- 20). Bahwa keterlibatan militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA sangat dominan, militer bahkan terlibat dalam pengaturan pelaksanaan PEPERA. Misalnya, Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: R-24/1969, Perihal: Pengamanan PEPERA, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku Anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain menyatakan, "... Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota DEMUS, penggantiannya supaya dilakukan jauh sebelum MUSYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang di lain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan

membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA.” Dibagian lain surat tersebut, Komandan Korem 172 menginstruksikan, bahwa “Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara tidak wajar.” Mengingat bahwa wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten Jayapura dan Jayawijaya, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain;

- 21). Bahwa sebagai akibat dari lahirnya Undang–Undang *a quo*, situasi kehidupan masyarakat di Papua, khususnya orang-orang asli Papua, terus berada dalam suasana yang tidak merdeka, tidak sejahtera, tidak adil dan tidak makmur sebagaimana dicita-citakan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadaan ini secara eksplisit diakui dalam huruf (f) bagian menimbang dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan *“...bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”* Lebih dari 10 tahun penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua masih belum memenuhi rasa keadilan orang-orang Papua sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001, khususnya karena hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya-upaya klarifikasi sejarah Papua sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi **“dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Propinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”** dan ayat (2) yang berbunyi **“..Tugas komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana**

***dimaksud ayat (1) adalah: (a). Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b). Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi”.***

- 22). Bahwa Para Pemohon berkepentingan mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* yang telah mengakui keputusan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka hal tersebut telah menjadi sumber segala ketidakadilan yang diderita oleh orang-orang asli Papua hingga saat ini;
- 23). Bahwa akibat dari tidak dilibatkannya semua rakyat Papua ketika pelaksanaan PEPERA, aspirasi rakyat Papua tetap bergejolak, menjadi akar konflik dari hutang sejarah yang berkepanjangan pasca integrasi hingga saat ini, konflik yang terjadi meliputi impunitas terhadap pelaku pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, marginalisasi, ketertinggalan pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat;
- 24). Bahwa dengan dibatasinya hanya 1.025 (Seribu dua puluh lima) orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PEPERA, maka diperkirakan 815.906 (delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam) jiwa Penduduk Irian Barat saat itu kehilangan kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan amanat Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 26). Bahwa dengan upaya menghilangkan “hak dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani” Orang Asli Papua (OAP) telah mengakibatkan pertentangan yang timbul dari adanya Penjelasan frasa pada paragraf 7 sampai dengan 8 dari Undang-Undang *a quo*;

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka para Pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan materi ketentuan konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat pada frasa **“Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...”** Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- 3) Menyatakan Frasa Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, yang berbunyi: **“... Penentuan Pendapat Rakyat Di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun”**, adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
- 4) Menyatakan materi tentang hasil PEPERA sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi *New York Agreement: Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea*;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Solidaritas Perempuan Papua (SPP);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Resolusi Majelis Umum PBB 2504;
10. Bukti P-10 : Fotokopi data Pemilih Pepera 1025 orang anggota Demus Pepera 1969;
11. Bukti P-11 : Fotokopi data korban pembunuhan warga sipil 52 orang di Manokwari, 28 Juli 1969;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rahasia Korem 172, Kolonel Blego Sumarto, Nomor: R-24/1969 perihal Pengamanan Pepera, 8 Mei

1969.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Penelitian Agus Sumule, Sombuk Musa Yosep dan Yan Christian Warinussy;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pedoman Operasional Dewan Adat Papua;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Statuta Dewan Adat Papua;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pedoman Dasar Dewan Adat Papua;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Profil Solidaritas Perempuan Papua;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pergantian Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Deklarasi Aitumeri;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Resolusi dan Surat Kongres Papua Tahun 2000;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Penelitian ELSAM mengenai Perjuangan Amungme antara Freeport dan Militer di Papua'
23. Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Penelitian Komnas Perempuan terkait Kasus Kekerasan dan Pelanggaran HAM Tahun 1963-2009 di Papua.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2907, selanjutnya disebut UU 12/1969) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;



- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah:
  - a. frasa dalam Konsiderans bagian “Menimbang” dalam UU 12/1969 yang menyatakan, “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan
  - b. Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang

dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.”

2. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, tanpa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah ternyata bahwa substansi ketentuan yang oleh para Pemohon dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya (dan yang sekaligus dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya) sesungguhnya adalah keabsahan peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukum internasional, yang bernama Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (*Act of Free Choice*) yang terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV). Hal itu tampak jelas dan eksplisit baik dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya (vide Perbaikan Permohonan halaman 6-12) maupun dalam uraian para Pemohon mengenai pokok permohonan atau alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* (vide Perbaikan Permohonan halaman 12-18). Adapun undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu UU 12/1969, adalah undang-undang yang merupakan tindak lanjut secara nasional dari peristiwa hukum internasional dimaksud.
3. Bahwa, secara hukum internasional, peristiwa hukum yang dinamakan PEPERA tersebut adalah bagian dari persoalan suksesi negara (*succession of state*). Secara teori maupun berdasarkan hukum internasional positif, misalnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam hubungan dengan Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties*), peristiwa yang diakui sebagai bagian dari peristiwa suksesi negara (*factual state successions*) di antaranya adalah peristiwa-peristiwa berikut:

- a. penyerapan (*absorbition*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu negara diserap oleh dan menjadi bagian dari negara lain atau suatu wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu otoritas kemudian diserap oleh suatu negara dan menjadi bagian dari negara itu;
- b. penggabungan (*union* atau *unification*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana dua atau lebih negara bergabung menjadi satu negara; jadi, dalam hal ini, terjadi penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional (dalam arti negara) menjadi satu subjek hukum internasional;
- c. pemecahan (*dismemberment*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara baru. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa negara yang lama (*predecessor state*) sama sekali lenyap dan muncul beberapa negara baru sebagai negara-negara pengganti (*successor states*), keadaan demikian dinamakan *universal state succession*. Namun, dapat pula terjadi di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara tetapi negara yang lama (*predecessor state*) masih tetap ada, hanya (luas) wilayahnya yang berubah;
- d. kombinasi pemecahan dengan penyerapan, dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dan bagian atau bagian-bagian tersebut diserap oleh satu atau beberapa negara lain;
- e. negara-negara merdeka baru (*newly independent states*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah negara lain atau merupakan daerah jajahan memerdekakan diri sebagai negara atau negara-negara berdaulat;

Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, PEPERA adalah peristiwa suksesi negara dalam jenis atau kelompok yang pertama (huruf a). Peristiwa tersebut telah nyata-nyata terjadi dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV). Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) dimaksud menyatakan:

***The General Assembly,***

***Recalling*** its resolution 1752 (XVII) of 21 September 1962, in which it took note of the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), acknowledged the role conferred upon the Secretary-General in the Agreement and authorized him to carry out the tasks entrusted to him therein,

**Recalling also** its decision of 6 November 1963 to take note of the report of the Secretary-General on the completion of the United Nations Temporary Executive Authority in West Irian,

**Recalling further** that the arrangements for the act of free choice were the responsibility of Indonesia with the advice, assistance and participation of a special representative of the Secretary-General, as stipulated in the Agreement,

**Having received** the report on the conduct and results of the act of free choice submitted by the Secretary-General in accordance with article XXI, paragraph 1, of the Agreement,

**Bearing in mind** that, in accordance with article XXI, paragraph 2, both parties to the Agreement have recognized these results and abide by them,

**Noting** that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific conditions of its population, and that the Government of the Netherlands, in close cooperation with the Government of Indonesia, will continue to render financial assistance for this purpose, in particular through the Asian Development Bank and the institutions of the United Nations,

1. **Takes note** of the report of the Secretary-General and acknowledges with appreciation the fulfilment by the Secretary-General and his representatives of the tasks entrusted to them under the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian);
2. **Appreciates** any assistance provided through the Asian Development Bank, through institutions of the United Nations or through other means to the Government of Indonesia in its efforts to promote the economic and social development of West Irian.

**1813th plenary meeting,  
19 November 1969.**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB (*Charter of the United Nations*, selanjutnya disebut Piagam), Majelis Umum (*General Assembly*) adalah salah satu organ utama PBB yang beranggotakan negara-negara anggota PBB [Pasal 9 ayat (1) Piagam]. Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis Umum diberikan fungsi-fungsi tertentu yang berdasarkan fungsi-fungsi dimaksud kemudian dirumuskan kewenangan-kewenangan tertentu. Berkait dengan fungsi Majelis Umum, Pasal 10 Piagam menyatakan, “*The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security*

*Council or to both on any such questions or matters*” (Majelis Umum dapat membicarakan masalah apa pun atau hal apa pun yang berada dalam ruang lingkup Piagam ini atau yang berkait dengan kekuasaan dan fungsi dari setiap organ yang disebutkan dalam Piagam ini, dan, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 12, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Anggota PBB atau kepada Dewan Keamanan atau kepada keduanya berkenaan dengan masalah-masalah atau hal-hal tersebut). Secara hukum internasional, dalam konteks fungsi Majelis Umum demikian itulah keberadaan Resolusi 2504 (XXIV) harus dipahami. Artinya, dikeluarkannya Resolusi 2504 (XXIV) adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Majelis Umum PBB sebagaimana ditegaskan dalam Piagam.

Oleh karena itu, mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional dari ketentuan dalam UU 12/1969, yang *notabene* adalah undang-undang yang menindaklanjuti suatu peristiwa hukum internasional yang sah, *in casu* PEPERA yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV), sama artinya “memaksa” Mahkamah untuk menilai keabsahan tindakan PBB, *in casu* Majelis Umum. Mahkamah jelas tidak memiliki kewenangan demikian. Jangankan Mahkamah, bahkan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*, ICJ) pun, yang *notabene* berdasarkan Pasal 92 Piagam adalah organ yudisial utama PBB dan berdasarkan Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah hukum internasional apa pun, tidak serta-merta atau secara otomatis dapat melaksanakan yurisdiksinya itu dengan mengabaikan ketentuan tentang, misalnya, subjek yang boleh menjadi pihak di hadapan ICJ (yaitu hanya negara-negara) dan persetujuan dari pihak-pihak bersengketa yang menyatakan bahwa mereka sepakat menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada ICJ.

4. Bahwa, sejalan dengan pertimbangan pada angka 2 dan 3 di atas dan dengan mengikuti alur penalaran dari para Pemohon sendiri, sebagaimana tertuang dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya maupun dalam uraian mengenai pokok permohonannya, maka akan diperoleh alur penalaran sebagai berikut:
  - a. diundangkannya UU 12/1969 adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PEPERA (*Act of Free Choice*) 2 Agustus 1969 yang

dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang” dan Penjelasan Umum UU 12/1969;

- b. PEPERA (*Act of Free Choice*) dimaksud diakui keabsahannya oleh Majelis Umum PBB sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV), 19 November 1969.

Oleh karena itu, menjadi tidak logis untuk menyatakan suatu undang-undang yang melaksanakan atau menindaklanjuti suatu peristiwa hukum yang absah menurut hukum internasional sebagai undang-undang yang merugikan hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang tanpa terlebih dahulu mempersoalkan keabsahan peristiwa hukum internasional yang ditindaklanjuti dimaksud, *in casu* PEPERA (*Act of Free Choice*) yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Namun, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan baik PEPERA (*Act of Free Choice*) maupun Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969 yang mengakui keabsahan PEPERA (*Act of Free Choice*) dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas telah ternyata bahwa secara substansial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keberadaan PEPERA (*Act of Free Choice*) 2 Agustus 1969 yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Oleh karena itu tidak ada persoalan kerugian hak konstitusional yang lahir sebagai akibat dari berlakunya frasa “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam Konsiderans “Menimbang” UU 12/1969 dan Penjelasan Umum (I) UU 12/1969 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak

dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.” Oleh karena tidak terdapat persoalan kerugian hak konstitusional maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bukan berarti undang-undang yang bersumber dari Resolusi Majelis Umum PBB termasuk dalam hal ini UU 12/1969 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun oleh karena Undang-Undang *a quo* yang berasal dari hasil Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut merupakan produk hukum yang menyangkut pembentukan daerah, *in casu* Provinsi Irian Barat, adalah sah dan final, seandainya pun terdapat persoalan konstitusionalitas dan sepanjang tidak mempersoalkan keabsahan suatu peristiwa hukum internasional maka yang dapat mewakili kepentingan masyarakat provinsi tersebut termasuk dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon adalah Pemerintahan Daerah dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Penegasan hal demikian telah beberapa kali ditegaskan Mahkamah dalam permohonan yang terkait dengan kepentingan daerah termasuk di dalamnya pembentukan daerah. Pendirian Mahkamah demikian dapat dibaca dalam, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 14.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.